

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* yang baik dalam perusahaan dinilai dapat memperkuat emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Tarjo, 2007). Kepala Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat mempengaruhi dalam membantu meningkatkan pergerakan ekonomi di tingkat nasional dan global. Tingkat profitabilitas yang tinggi mencerminkan kinerja perusahaan dan pengawasan berjalan dengan baik, sama halnya dengan tingkat profitabilitas yang rendah menunjukkan bahwa kinerja perusahaan yang kurang baik, dan kinerja manajemen tampak buruk di mata *agen* atau *principal*. Profitabilitas juga sangat penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik di masa mendatang.

Hal lainnya yang menjadi sorotan dalam dunia perbankan adalah bank memiliki peran utama sebagai *financial intermediation* yaitu sebagai penyalur dana antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana (Amelia, 2016). Pengalaman dari krisis keuangan global mendorong perlunya peningkatan efektivitas dalam penerapan *good corporate governance* agar bank mampu mengidentifikasi sejak dini permasalahan yang terjadi sehingga pihak internal perusahaan dapat memberikan perbaikan atau solusi yang sesuai terhadap permasalahan dalam menghadapi *financial crisis*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia selaku regulator lembaga perbankan telah mengeluarkan peraturan terkait upaya pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan salah satunya adalah dengan mengeluarkan Surat Edaran No. 15/15/DPNP, tanggal 29 April 2013 perihal pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi perusahaan perbankan bank umum di Indonesia. Hal ini sebagai bentuk untuk meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank kepada publik agar sejalan serta semakin berkembangnya produk dan aktivitas perbankan nasional. Oleh karena itu perlu adanya tata kelola yang baik dalam setiap sektor perekonomian di Indonesia agar dapat menjaga ketahanan dan kelangsungan setiap usaha bisnis demi meningkatkan perekonomian nasional sehingga mampu bersaing secara global dan internasional.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui bagaimana krisis finansial mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan akibat tata kelola perusahaan yang kurang efektif dimana saat ini dunia perbankan memegang peranan penting dalam pertumbuhan stabilitas ekonomi. Salah satu penelitian yang menganalisis pengaruh dari *Good Corporate Governance* dalam menghadapi *financial crisis* yang menggunakan studi *literature* adanya keterkaitan antara terjadinya krisis akibat tata kelola perusahaan yang kurang optimal (Fahlenbarch & Stulz, 2006). Sedangkan beberapa penelitian lainnya mengkombinasikan dua *major* penelitian yang berbeda yaitu *Good Corporate Governance (GCG)*, dan Kinerja Keuangan perusahaan perbankan yaitu *Return On Assets (ROA)* (Beltratti, 2006).

Salah satu hasil yang dapat diambil dari pelaksanaan *Good Corporate Governance* berdasarkan *Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI)* adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan perbankan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan perbankan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada para *stakeholders* (pemegang saham). Oleh karena itu sebagian besar perusahaan yang menerapkan *GCG* diduga memiliki kinerja keuangan yang lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja perusahaan yang tidak menerapkan *GCG*, baik dari segi kinerja operasional maupun kinerja keuangannya (*FCGI*, 2011).

Berdasarkan penelitian dan *survey* yang dilakukan oleh *The Asia Business Outlook (TABO)*, penerapan *Corporate Governance* yang baik dapat menghasilkan kinerja keuangan perusahaan yang sehat sehingga dapat meminimalisir terjadinya *financial crisis* dimana hal ini jika terjadi akan mempengaruhi hampir di semua sektor perusahaan perbankan khususnya bagi kinerja keuangan perusahaan terkait. Kinerja Keuangan yang dimaksud adalah Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*) yang diukur dengan keuntungan atau *profit*, Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*) yang diukur dengan kemampuan perusahaan dalam melunasi utangnya, Rasio Solvabilitas (*Solvency Ratio*) yang diukur dengan kemampuan perusahaan dalam membiayai semua kewajibannya baik kewajiban jangka pendek atau panjang, dan Rasio Aktivitas (*Activity Ratio*) yang digunakan untuk mengukur keefektifan atau efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva-aktiva yang dimiliki (*TABO*, 2007).

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sangat erat kaitannya dengan kinerja keuangan dalam industri perbankan (Karolina & Ita, 2006). Adapun pihak yang berperan dalam kinerja keuangan antara lain Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Dewan Direksi yang memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan terkait. Komite Audit dalam suatu perusahaan atau organisasi memiliki tugas yang lebih fleksibel jika dibandingkan pihak lainnya karena tidak ada benturan kepentingan dari pihak atau bagian divisi lainnya dalam suatu perusahaan (Melia, 2015). Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Dewan komisaris independen memiliki tugas untuk melakukan pengawasan secara khusus atau global sesuai dengan anggaran dasar serta dapat memberi nasihat kepada dewan direksi (Melia, 2015).

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah kepemilikan pemegang saham dari pihak manajemen perusahaan yang secara aktif ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial yang besar dalam suatu perusahaan akan memberikan efektifitas untuk mengawasi aktivitas perusahaan nantinya misalnya jika terjadi suatu permasalahan terhadap *assets* atau keuangan perusahaan terkait (Diyah & Erman, 2009). Dewan Direksi dalam perusahaan dapat dibagi menjadi dua yaitu dewan direksi internal dan eksternal atau independen. Dewan direksi internal merupakan pemegang saham utama perusahaan yang dimiliki oleh pejabat dan para pemangku kepentingan dalam perusahaan

sedangkan dewan direksi independen tidak terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan dikarenakan mereka memiliki pandangan yang obyektif dalam menentukan tujuan dan menyelesaikan permasalahan dalam perusahaannya (Hanas, 2009).

Penerapan *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan memiliki bukti empiris adanya keterkaitan atau hubungan antara *financial crisis* dengan perusahaan yang tidak menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Fahmi, 2013). *Good Corporate Governance* merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam menentukan nilai perusahaan yang akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan perbankan. *Good Corporate Governance* memberikan struktur yang mampu untuk memfasilitasi dalam proses penentuan visi dan misi perusahaan perbankan. Dengan demikian, karena adanya pengelolaan manajemen yang baik, maka kinerja keuangan pada perusahaan akan lebih terstruktur dan terorganisir (Fahmi, 2013).

Kinerja keuangan dalam suatu perusahaan dapat dilihat menggunakan rasio profitabilitas yang diukur dengan jumlah *assets* dalam analisis laporan keuangan perusahaan (Ervina, 2014). Penelitian *Good Corporate Governance* saat ini menjadi penelitian yang penting untuk diteliti khususnya bagi perusahaan perbankan dimana dampak yang ditimbulkan dari kurangnya penerapan *Corporate Governance* pada suatu perusahaan atau organisasi akan berdampak luas dan dampak yang fatal akan memicu terjadinya *financial crisis* dalam perusahaan tersebut (Juniarti, 2013). Tentunya hal ini jika tidak segera diatasi akan mengakibatkan penurunan bagi perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu

tuntutan penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan keuangan perbankan harus dipastikan akan berdampak positif sehingga dapat dikelola secara dinamis dan *professional* (Amelia 2016).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kinerja keuangan yaitu *Return On Assets (ROA)* dimana dalam menganalisis laporan keuangan, rasio ini paling sering digunakan dalam beberapa penelitian terkait dikarenakan selain lebih mudah dipahami, *ROA* juga dapat diperbandingkan dengan rasio industri sehingga dapat diketahui bagaimana posisi suatu perusahaan terhadap industri lainnya dimana hal ini dapat digunakan sebagai metode dalam perencanaan strategi perusahaan kedepannya. *Return on Assets (ROA)* mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas serta mampu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit pada masa lampau yang kemudian dapat diproyeksikan di masa yang akan datang. *ROA* dapat digunakan sebagai media atau alat evaluasi terhadap penerapan kebijakan-kebijakan manajemen. Jika perusahaan telah menjalankan praktik keuangan dengan baik, maka dengan analisis *Return On Assets (ROA)* dapat diukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan terkait (Rijal, 2017).

Penelitian tentang pengaruh *Good Corporate Governance* dalam mencegah *financial crisis* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan telah dilakukan oleh Kusumawati dan Bambang (2005), Elistiawati (2016), dan Ervina (2014). Penelitian tersebut berhasil menganalisis bagaimana pengaruh *Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan *ROA* dalam mengantisipasi terjadinya krisis

dimana penelitian terdahulu menyatakan bahwa beberapa perusahaan perbankan di Indonesia sempat mengalami krisis keuangan salah satunya adalah Bank Bumiputera. Tbk yang sempat mengalami krisis keuangan akibat tata kelola perusahaan yang tidak sehat.

Penelitian ini juga didukung karena banyaknya perusahaan perbankan yang ikut terlibat dalam putaran krisis moneter pada tahun 1997-1998 silam yang mengakibatkan penurunan yang cukup signifikan pada perekonomian secara global akibat terdapat beberapa perusahaan yang tidak menerapkan *Good Corporate Governance* (Amelia, 2016). Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* dalam menghadapi *financial crisis* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan bank umum periode 2017-2019 di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu Apakah *Good Corporate Governance* (Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Dewan Direksi) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Indonesia dalam menghadapi *financial crisis*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* (Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Dewan Direksi) terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Indonesia dalam menghadapi *financial crisis*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis yang penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat dalam penelitian ini secara teoritis adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai bagaimana pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Dewan Direksi dalam penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perbankan dalam menghadapi *financial crisis*.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat dalam penelitian ini secara praktis adalah bagi para Komite Audit, Pemilik Institusional, Dewan Komisaris Independen, Pemilik Manajerial, dan Dewan Direksi perusahaan agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan struktur keuangan perusahaan perbankan serta dalam penentuan strategi manajemen keuangan perusahaan yang tepat untuk mencegah terjadinya *financial crisis* pada perusahaannya.

Bagi para *stakeholders* atau para pemegang saham agar dapat lebih berhati-hati dalam memilih dan menentukan perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang sehat dan yang tidak, serta bagi para direksi agar dapat mengatur dalam proses penyesuaian kebijakan dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaannya